



PUTUSAN

Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat lahir di Tangerang, tanggal 3 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (PT Madurasa Unggulan Nusantara), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, tempat lahir di Denpasar, tanggal 20 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal terakhir di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 16 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 16 Juni 2021, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:0132/001/VII/2018, tertanggal 2 Juli 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg. Merpati No. 6X dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Daniyal Hilmy Arifin, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 April 2019;
3. Bahwa awal nyarumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 19 Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon sering kali curiga kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering kali mengatakan pembbohng kepada Pemohon perihal penghasilan Pemohon;
 - c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Pemohon telah mengatakan talak kepada Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama.
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonanPemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Roichan Muchlis**, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan sanggup member nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp, 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban setelah dipanggil dengan patut maka majelis menyatakan hak jawabnya gugur

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



A. Surat:

1. Foto Kopi KTP. Nomor: 3671110300542007, tanggal 20 Nopember 2018, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat berupa photo kopinya tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0132/001/VII/2018, tertanggal 2 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperkuat dengan Duplikat Akta Nikah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Faisal Faris bin Abdurrahman Faris, Tempat lahir di Buleleng tanggal 10 April 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Welirang gg.5/6 Denpasar, Desa/ Kelurahan Pemecutan kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan mengenal Termohon, saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Danial Hilmi;
- Dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan antara lain: Termohon sering curiga pada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Ade Wahyu Pratama bin Sumaji, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Nopember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Asrama Kodim Kampung Baru Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan mengenal Termohon, saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Danial Hilmi;
- Dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan antara lain: Termohon sering curiga pada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan semua keterangan saksi diatas;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap berkeinginan memnceraikan Termohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Roichan Muchlis** agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal tanggal 1 Juli 2021,, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan,

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Denpasar, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan: Termohon selalu sering curiga pada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon Pemohon tidak mampu lagi dengan sikap Termohon sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak memberikan jawaban dimuka persidangan, sehingga dianggap mengakui dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi KTP. Pemohon), bukti P-1 ini merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, “dan dihubungkan dengan alamat Termohon, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 66 ayat (1) “*menyatakan bahwa : Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada*

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”, serta ayat (2) yang berbunyi : “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak perceraian dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Pemohon serta saksi dari Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon tersebut menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 1 Juli 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/001/VII/2018, tertanggal 2 Juli 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dipelihara Termohon;
3. Bahwa sejak awal Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan antara lain: Termohon sering curiga pada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Pemohon mengatakan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2018 Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dipelihara bersama Termohon;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



3. Bahwa sejak awal Mei tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan antara lain: Termohon selalu curiga kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan, dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat pihak Pemohon untuk memperoleh gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan juga Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon agar menghadirkan keluarga / teman dekatnya ternyata pula pihak Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, sikap Termohon tersebut yang mencukupkan bukti keterangan saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim telah sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) *Apabila permohonan cerai talak perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.*” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) *Permohonan cerai talak perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Termohon, (2) Permohonan cerai talak tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*”

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Pemohon bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon pada lebih kurang sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dan

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Termohon terjalin hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan antara lain: Termohon selalu selalu curiga dan kurang menghargai Pemohon sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talaknya bahkan pada tahap Kesimpulannya Pemohon tetap bersikeras minta cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat.*

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak - anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh ayahnya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Demikian juga, doktrin Kitab I' anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perihal pengasuhan anak

Menimbang, bahwa meski hak pengasuhan telah ada pada Penggugat, kepada Tergugat tetap harus diberi kesempatan yang luas untuk bertemu dan berkasi dengan anak - anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon majelis menetapkan dan menghukum biaya pemeliraan anak sebesar Rp,1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin dan ditambah 10 persen setiap tahun;

Menimbang bahwa Permohonan cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah kawin;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nur Kamah SH.,MH** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.MH.** dan **H. Sudi SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Mardun SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.MH

Dra. H. Nur Kamah, SH.MH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

H. Mardun SH.

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 375.000,-
- Biaya PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 10.000,-
- Materai: Rp. 10.000,-

Jumlah: RP. 495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)